



BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

**PANDUAN PENILAIAN
KELOMPOK MATA PELAJARAN
KEWARGANEGARAAN DAN
KEPRIBADIAN**

**BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

2007

KATA PENGANTAR

Buku panduan penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian ini disusun sebagai panduan bagi pendidik dan satuan pendidikan dalam melaksanakan penilaian terhadap pencapaian hasil belajar peserta didik.

Panduan penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian merupakan pedoman teknis dalam penyelenggaraan penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan sesuai dengan Standar Penilaian yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

Dengan adanya panduan penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian diharapkan pihak pendidik dan satuan pendidikan memiliki acuan yang jelas dan mempermudah tugas penilaian.

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Rasional	1
B. Tujuan dan Manfaat Panduan	2
BAB II. PRINSIP DAN TEKNIK PENILAIAN	3
A. Pengertian Penilaian	3
B. Penilaian Hasil Relajar	3
C. Prinsip Penilaian	4
D. Teknik Penilaian	6
BAB III. PENILAIAN OLEH PENDIDIK	9
A. Karakteristik Kelompok Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian.....	9
B. Rambu-rambu Umum	10
C. Dasar Pemilihan Teknik Penilaian	11
D. Prosedur Penilaian	11
E. Pengelolaan dan Penafsiran Hasil Penilaian	19
F. Pelaporan dan Pemanfaatan Hasil Penilaian.....	24
BAB IV. PENILAIAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN	26
A. Pengolahan Hasil Penilaian Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.....	27
B. Pengolahan Hasil Penilaian Aspek Kepribadian dan Perilaku Berkepribadian.....	27
C. Penentuan Kelulusan untuk Kelompok Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian.....	28
LAMPIRAN.....	31

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1. Klasifikasi Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen.....	7
Tabel 2. Model Kisi-kisi Instrumen Penilaian terhadap Pemahaman akan Hak dan Kewajiban Diri sebagai Warga Negara (Kelas VIII, Semester 2).....	13
Tabel 3. Waktu Pengerjaan dan Jumlah Soal.....	14
Tabel 4. Model Kisi-Kisi Skala Kepribadian sebagai Instrumen Penilaian terhadap Aspek Kepribadian Peserta didik.....	17
Tabel 5. Model Rubrik Penilaian Perilaku Berkepribadian untuk SMA/MA/SMALB*/Paket C.....	18
Tabel 6. Penentuan Kelulusan untuk Kelompok Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian.....	30

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1. Contoh Profil Hasil Penilaian terhadap Aspek Kepribadian Seorang Peserta Didik.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasional

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 35 ayat (1) dinyatakan bahwa standar nasional pendidikan mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Standar nasional pendidikan merupakan dasar untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.

Standar penilaian berorientasi pada tingkat penguasaan kompetensi yang ditargetkan dalam Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Pasal 1 butir 5 dinyatakan bahwa SI adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pada Pasal 1 butir 4 dinyatakan bahwa yang dimaksud SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Berdasarkan PP 19 Pasal 63 ayat (1) penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (a) penilaian hasil belajar oleh pendidik, (b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan (c) penilaian **hasil belajar** oleh pemerintah. Untuk kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, penilaian **hasil belajar** dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran (Pasal 64 ayat (1) dan (2)). Pasal 64 ayat (3) menyatakan bahwa penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan

afeksi dan kepribadian peserta didik; serta ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Selain itu, Pasal 65 Ayat (2) menyatakan bahwa penilaian hasil belajar untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

PP 19 Pasal 64 ayat (7) menyatakan bahwa untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menerbitkan panduan penilaian untuk lima kelompok mata pelajaran, yang salah satunya adalah panduan penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Panduan ini berisi penjelasan mengenai rasional serta tujuan dan manfaat panduan, pengertian, prinsip-prinsip, serta teknik dan prosedur penilaian.

B. Tujuan dan Manfaat Panduan

Panduan ini disusun sebagai acuan bagi pendidik dan satuan pendidikan dalam melakukan kegiatan penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang meliputi: perancangan dan pelaksanaan penilaian, pengolahan dan penyajian hasil penilaian, serta pelaporan dan tindak lanjutnya. Dengan mengacu pada panduan ini, pendidik dan satuan pendidikan diharapkan dapat melaksanakan penilaian yang mendukung penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.

BAB II

PRINSIP DAN TEKNIK PENILAIAN

A. Pengertian Penilaian

Penilaian pendidikan adalah proses untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik. Hasil penilaian digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik dan efektivitas proses pembelajaran.

Fokus penilaian pendidikan adalah keberhasilan belajar peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Pada tingkat mata pelajaran, kompetensi yang harus dicapai berupa Standar Kompetensi (SK) mata pelajaran yang selanjutnya dijabarkan dalam Kompetensi Dasar (KD). Untuk tingkat satuan pendidikan, kompetensi yang harus dicapai peserta didik adalah SKL.

B. Penilaian Hasil Belajar

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik

Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan dan mencakup seluruh aspek pada diri peserta didik, baik aspek kognitif, afektif, **maupun perilaku** sesuai dengan karakteristik kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.

Setidaknya ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam menilai hasil belajar peserta didik pada kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.

Pertama, penilaian pendidikan ditujukan untuk menilai hasil belajar peserta didik secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, **dan perilaku**. Informasi hasil belajar yang menyeluruh menuntut berbagai bentuk sajian, yakni berupa angka prestasi, kategorisasi, dan deskripsi naratif sesuai dengan aspek yang dinilai. Informasi dalam bentuk angka cocok untuk menyajikan prestasi

dalam aspek kognitif. Sajian dalam bentuk kategorisasi disertai dengan deskriptif-naratif cocok untuk melaporkan aspek afektif **dan perilaku**.

Kedua, hasil penilaian pendidikan dapat digunakan untuk menentukan pencapaian kompetensi dan melakukan pembinaan dan pembimbingan pribadi peserta didik.

Ketiga, penilaian oleh pendidik terutama ditujukan untuk pembinaan prestasi dan pengembangan potensi peserta didik. Misalnya, seorang peserta didik kurang berminat terhadap mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, maka hendaknya diberi motivasi agar ia menjadi lebih berminat.

Keempat, untuk memperoleh data yang lebih dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan perlu digunakan berbagai penilaian yang dilakukan secara berulang dan berkesinambungan.

2. Penilaian oleh Satuan Pendidikan

Penilaian oleh satuan pendidikan merupakan penilaian akhir pada tingkat satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian SKL. Penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian didasarkan pada hasil ujian sekolah dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik.

Penilaian oleh satuan pendidikan digunakan sebagai: (a) salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, (b) dasar untuk meningkatkan kinerja pendidik, dan (c) dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

C. Prinsip Penilaian

Prinsip penilaian mengacu pada standar penilaian pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Prinsip tersebut mencakup:

1. ***Valid dan reliabel***, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan perlu disusun melalui prosedur sebagaimana dijelaskan dalam panduan agar memiliki bukti kesahihan dan keandalan.

2. **Objektif**, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Oleh karena itu, pendidik menggunakan rubrik atau pedoman dalam memberikan skor terhadap jawaban peserta didik atas butir soal uraian dan tes praktik atau kinerja sehingga dapat meminimalkan subjektivitas pendidik.
3. **Adil**, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Faktor-faktor tersebut tidak relevan di dalam penilaian, oleh karena itu perlu dihindari agar tidak berpengaruh terhadap hasil penilaian.
4. **Terpadu**, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini hasil penilaian benar-benar dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jika hasil penilaian menunjukkan banyak peserta didik yang gagal, sementara instrumen yang digunakan sudah memenuhi **syarat, maka itu dapat berarti bahwa proses pembelajaran tidak berlangsung dengan baik**. Dalam hal demikian, pendidik harus memperbaiki rencana dan/atau pelaksanaan pembelajarannya.
5. **Terbuka**, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pendidik menginformasikan prosedur dan kriteria penilaian kepada peserta didik. Selain itu, pihak yang berkepentingan dapat mengakses prosedur dan kriteria penilaian serta dasar penilaian yang digunakan.
6. **Menyeluruh dan berkesinambungan**, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, penilaian bukan semata-mata untuk menilai prestasi peserta didik melainkan harus mencakup semua aspek hasil belajar untuk tujuan pembimbingan dan pembinaan.
7. **Sistematis**, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Oleh karena itu, penilaian dirancang dan dilakukan dengan mengikuti prosedur dan prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Dalam penilaian kelas, misalnya, guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan menyiapkan rencana penilaian bersamaan dengan menyusun silabus dan RPP.

8. **Beracuan kriteria**, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Oleh karena itu, instrumen penilaian disusun dengan merujuk pada kompetensi (SKL, SK, dan KD). Selain itu, pengambilan keputusan didasarkan pada kriteria pencapaian yang telah ditetapkan.
9. **Akuntabel**, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Oleh karena itu, penilaian dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip keilmuan dalam penilaian dan keputusan yang diambil memiliki dasar yang objektif.

D. Teknik Penilaian

Teknik penilaian yang dapat digunakan pendidik kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian antara lain sebagai berikut.

1. Tes tertulis

Tes tertulis adalah suatu teknik penilaian yang menuntut jawaban secara tertulis, baik berupa pilihan atau isian. Tes yang jawabannya berupa pilihan meliputi antara lain pilihan ganda, benar-salah, dan menjodohkan, sedangkan tes yang jawabannya berupa isian berbentuk isian singkat atau uraian.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan menggunakan indera secara langsung. Observasi dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati.

3. Penugasan

Penugasan adalah suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Penugasan dapat diberikan dalam bentuk individual atau kelompok. Penugasan dapat berupa pekerjaan rumah atau proyek. Pekerjaan rumah adalah tugas menyelesaikan soal-soal dan latihan yang dilakukan peserta didik di luar kegiatan kelas. Proyek adalah suatu tugas yang melibatkan kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu dan umumnya menggunakan data lapangan.

4. Tes lisan

Tes lisan dilaksanakan melalui komunikasi langsung antara peserta didik dengan penguji dan jawaban diberikan secara lisan. Tes jenis ini memerlukan daftar pertanyaan dan pedoman penskoran.

5. Penilaian portofolio

Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan karya-karya peserta didik dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan/atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu.

6. Jurnal

Jurnal merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi hasil pengamatan terhadap kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkait dengan kinerja ataupun sikap dan perilaku peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif.

7. Penilaian diri

Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya, penguasaan kompetensi yang ditargetkan, dan pengamalan perilaku berkepribadian untuk menjadi warga negara yang baik.

8. Penilaian antarteman

Penilaian antarteman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan, penguasaan kompetensi, dan pengamalan perilaku berkepribadian untuk menjadi warga negara yang baik.

Rangkuman bentuk penilaian beserta bentuk instrumennya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Klasifikasi Teknik Penilaian dan Bentuk Instrumen

Teknik Penilaian	Bentuk Instrumen
<ul style="list-style-type: none">• Tes tertulis	<ul style="list-style-type: none">• Tes pilihan: pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan dll.• Tes isian: isian singkat dan uraian
<ul style="list-style-type: none">• Observasi (pengamatan)	<ul style="list-style-type: none">• Lembar observasi (lembar pengamatan)
<ul style="list-style-type: none">• Penugasan individual atau kelompok	<ul style="list-style-type: none">• Pekerjaan rumah• Proyek
<ul style="list-style-type: none">• Tes lisan	<ul style="list-style-type: none">• Daftar pertanyaan
<ul style="list-style-type: none">• Penilaian portofolio	<ul style="list-style-type: none">• Lembar penilaian portofolio
<ul style="list-style-type: none">• Jurnal	<ul style="list-style-type: none">• Buku catatan jurnal

Teknik Penilaian	Bentuk Instrumen
• Penilaian diri	• Kuesioner/lembar penilaian diri
• Penilaian antarteman	• Lembar penilaian antarteman

BAB III

PENILAIAN OLEH PENDIDIK

A. Karakteristik Kelompok Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada satuan pendidikan dasar dan menengah merupakan kelompok mata pelajaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.

Kesadaran dan wawasan tersebut mencakup wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme, bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah).

Sejalan dengan peraturan perundangan di atas, maka standar kompetensi kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan Agama, Akhlak Mulia, Kewarganegaraan, Bahasa, Seni dan Budaya, dan Pendidikan Jasmani. Dalam pelaksanaan pembelajaran pada tiap satuan pendidikan, kegiatan kelompok mata pelajaran ini dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan pembelajaran, baik dalam kegiatan intrakurikuler melalui mata pelajaran maupun ekstrakurikuler melalui pengembangan diri.

Penilaian untuk kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilaksanakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian kelas (*classroom assessment*) dan oleh satuan pendidikan untuk penentuan nilai akhir pada satuan pendidikan melalui ujian sekolah dan rapat dewan pendidik.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi lulusan, penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui: (a) pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan **afektif** dan kepribadian peserta didik; dan (b) ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik (Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 64 ayat (3)).

B. Rambu-rambu Umum

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (1) menegaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi wajib memuat Pendidikan Kewarganegaraan.

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 6 menjabarkan lebih lanjut isi undang-undang tersebut dengan menyatakan bahwa salah satu struktur kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.

Mengacu pada rumusan SI dalam Permen nomor 22 tahun 2006, rumusan SKL dalam Permen nomor 23 tahun 2006 dan ketentuan Pasal 64 ayat (3) PP nomor 19 tahun 2005, serta karakteristik kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, maka hasil belajar kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian meliputi:

- 1) Pemahaman akan hak dan kewajiban diri sebagai warga negara, yaitu aspek kognitif sebagai hasil belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- 2) Kepribadian, yaitu beberapa aspek kepribadian sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum.
- 3) Perilaku berkepribadian, yaitu berbagai bentuk perilaku sebagai penerjemahan dimilikinya ciri-ciri kepribadian warga negara Indonesia.

Ketiga bentuk hasil belajar tersebut berada pada domain yang berbeda. Pemahaman berada pada domain kognitif, berbagai aspek kepribadian berada pada domain afektif, sedangkan perilaku berkepribadian berada dalam domain berperilaku. Perbedaan domain tersebut menuntut perbedaan dalam metode dan cara pengukurannya.

Penilaian terhadap hasil belajar peserta didik diselenggarakan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas (PP. 19 tahun 2005 Pasal 64 ayat (1)). Secara khusus, penilaian yang dilakukan oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, menyusun laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Guru kelas atau guru mata pelajaran memiliki tanggung jawab penuh atas terselenggaranya penilaian yang sah terhadap pencapaian atau prestasi sebagai hasil proses belajar peserta didik.

C. Dasar Pemilihan Teknik Penilaian

Pemilihan teknik penilaian didasarkan atas:

1. Karakteristik kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
2. Rumusan kompetensi mata pelajaran dalam SI dan SKL.
3. Rumusan indikator setiap KD.

Macam teknik penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian antara lain (a) tes tertulis, (b) observasi, (c) penugasan, (d) portofolio, (e) jurnal, (f) inventori, (g) penilaian diri, dan (h) penilaian antarteman.

D. Prosedur Penilaian

Salah satu prinsip dalam pengembangan instrumen penilaian adalah diperolehnya instrumen yang mampu menggali informasi yang akurat, namun harus cukup praktis dan proses penyusunannya tidak terlalu kompleks

sehingga memiliki nilai aplikatif yang tinggi bagi pihak pendidik dan satuan pendidikan.

Dengan memperhatikan prinsip tersebut maka pemahaman akan hak dan kewajiban diri sebagai warga negara diukur dengan menggunakan tes hasil belajar, aspek atau ciri kepribadian diungkap dengan menggunakan skala kepribadian, dan perilaku berkepribadian diungkap lewat panduan pengamatan dengan menggunakan rubrik penilaian.

Berikut adalah model instrumen dan prosedur penilaian yang dapat dijadikan acuan oleh pendidik dalam menyusun instrumen penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.

1. Pemahaman akan Hak dan Kewajiban Diri sebagai Warga Negara

Instrumen penilaian pemahaman akan hak dan kewajiban diri sebagai warga negara berupa tes-tulis kognitif (*paper and pencil test*) guna mengungkap tingkat penguasaan peserta didik sebagai hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan.

Pengembangan tes ini akan mencapai tujuannya bila didasarkan pada kisi-kisi tes yang memuat standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditetapkan dalam Permen Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi. Sebagai acuan dalam penulisan soal, rumusan KD dijabarkan lebih lanjut oleh guru kelas/mata pelajaran menjadi indikator-indikator pencapaian kompetensi.

Contoh model kisi-kisi yang memuat SK, KD, dan indikator-indikator pencapaiannya yang dapat dijadikan dasar penyusunan tes ulangan akhir semester Kelas VIII jenjang SMP disajikan pada Tabel 2. Dalam contoh ini, guru kelas/mata pelajaran telah menguraikan masing-masing KD menjadi beberapa indikator pencapaian.

Kisi-kisi tes memuat SK dan KD secara komprehensif dalam suatu periode pembelajaran (semester, tahun ajaran, atau periode jenjang pendidikan) yang hendak diujikan, sehingga menjamin validitas isi tes. Meskipun demikian, pendidik harus mencermati masing-masing KD

apakah termasuk ranah kognitif atau ranah afektif. Kompetensi yang merupakan ranah afektif seperti sikap, tidak dapat diukur lewat tes kognitif (lihat Tabel 2, khususnya KD 4.3 dan 5.3 sebagai contoh).

Tabel 2. Model Kisi-kisi Instrumen Penilaian terhadap Pemahaman akan Hak dan Kewajiban Diri sebagai Warga Negara (Kelas VIII, Semester 2)

Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian	Bobot (%)
4. Memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan	4.1 Menjelaskan hakikat demokrasi	a) Merumuskan definisi demokrasi b) Menyebutkan ciri-ciri kehidupan yang demokratis	20
	4.2 Menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	a) Memberi contoh kelebihan sistem demokrasi b) Membandingkan kehidupan masyarakat demokratis dan feodal	25
	4.3 Menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan		0
5. Memahami kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia	5.1 Menjelaskan makna kedaulatan rakyat	a) Menyebutkan arti kedaulatan bagi rakyat b) Membuat contoh kedaulatan ada di tangan rakyat	25
	5.2 Mendeskripsikan sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat	a) Menyebutkan ciri-ciri sistem pemerintahan Indonesia b) Menyebutkan beberapa peran lembaga negara c) Memberi contoh pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara	30
	5.3 Menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia		0
Total			100%

Setiap KD berisi paling tidak dua indikator pencapaian, tergantung keluasan cakupan materi masing-masing kompetensi. Guru kelas/mata pelajaran juga menetapkan bobot masing-masing KD sesuai dengan keluasan dan kedalamannya. Bobot masing-masing KD ini tercermin pada bobot atau jumlah butir soal dalam tes.

Pendidik dapat melakukan beberapa kali tes dalam satu periode pembelajaran. Tes diberikan dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Keluasan materi pada masing-masing bentuk penilaian tersebut sesuai dengan cakupan KD dan materi pembelajaran.

Pemilihan bentuk soal tes tertulis disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Butir soal bentuk pilihan-ganda, melengkapi, dan jawaban singkat tidak digunakan untuk kelas rendah, yaitu Kelas 1 sampai Kelas 3 SD. Bentuk benar-salah dan bentuk menjodohkan boleh digunakan di semua jenjang pendidikan. Tes tipe uraian hanya digunakan untuk jenjang paling rendah Kelas 4 SD. Semua soal harus ditulis sesuai kaidah penulisan soal dengan memperhatikan indikator pencapaian kompetensi masing-masing .

Waktu yang disediakan untuk pengerjaan soal perlu dijadikan pertimbangan dalam menentukan jumlah soal tes. Sebagai ilustrasi, Tabel 3 menyajikan perbandingan jumlah soal dan waktu yang disediakan untuk beberapa jenis tes tertulis.

Tabel 3. Waktu Pengerjaan dan Jumlah Soal

Bentuk Soal	Waktu (menit)	Jumlah soal
Pilihan ganda	45	30
	120	60
Benar-Salah	20	30
	50	60
Menjodohkan	20	20
	50	40
Melengkapi	20	20
	50	40
Uraian	30	5
	90	10

Tabel di atas tidak dimaksudkan sebagai patokan namun lebih merupakan perkiraan kasar tentang waktu dan jumlah butir soal. Pendidik dapat menentukan lama waktu tes yang sesuai dengan tingkat kesulitan soal dan karakteristik peserta didik. Di samping itu, pendidik juga dapat menggunakan kombinasi beberapa bentuk soal dalam suatu tes. Tes lisan dapat digunakan apabila jumlah peserta didik tidak terlalu banyak.

2. Aspek-aspek Kepribadian

Penilaian terhadap perkembangan aspek kepribadian peserta didik dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai beberapa aspek kepribadian yang telah tertanam dalam diri peserta didik sebagai bagian dari hasil proses pembelajaran di sekolah. Pengembangan kepribadian tidak merupakan mata pelajaran tersendiri, namun dilakukan melalui muatan/kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, serta pendidikan jasmani. Oleh karena itu, penilaian terhadap perkembangan aspek kepribadian bukan merupakan kegiatan semester atau triwulan yang terjadwal merupakan asesmen yang dilakukan oleh guru kelas/guru mata pelajaran, konselor dan/atau satuan pendidikan secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan.

Aspek kepribadian peserta didik dapat diungkap melalui pengamatan dan pengukuran dalam bentuk skala kepribadian. Karena pengembangan skala kepribadian tidak mudah, maka satuan pendidikan secara bertahap disarankan membentuk tim khusus yang bertugas mengembangkan skala seperti ini dengan meminta bantuan ahli dari perguruan tinggi dan tidak menjadikannya sebagai tugas individual guru kelas/mata pelajaran.

Sumber acuan untuk pengembangan skala kepribadian adalah rumusan dalam Permen nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya Bab II tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang meliputi aspek-aspek sikap dan

kepribadian seperti berikut: (a) menyadari akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, (b) meningkatkan kualitas diri, (c) menyadari dan memiliki wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, (d) menghargai hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, (e) mengembangkan demokrasi, (f) memiliki tanggung jawab sosial, (g) menaati hukum, (h) membayar pajak, dan (i) anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pendidik memilih dan **menyusun** kembali kesembilan aspek ini menjadi beberapa aspek kepribadian yang sesuai dengan jenjang pendidikan, konteks kehidupan sehari-hari, dan tingkat perkembangan peserta didik. Sebagai contoh, dari butir d (menghargai hak asasi manusia) dapat dirumuskan aspek “saling menghargai” dan aspek “bersikap santun”, dari butir a (menyadari akan hak dan kewajiban sebagai warga negara) dan dari butir f (memiliki tanggungjawab warga negara) dapat dirumuskan aspek “rasa tanggung jawab”, dari butir b (meningkatkan kualitas diri) dapat dirumuskan aspek “percaya diri” dan aspek “kompetitif”, dan lain-lain. Guru kelas/mata pelajaran menjabarkan masing-masing aspek tersebut menjadi beberapa indikator sebagaimana dicontohkan dalam Tabel 4.

Soal dalam skala kepribadian disusun dalam wujud deskripsi situasi hipotetik yang diikuti oleh dua pilihan respons perilaku yang harus dipilih salah-satunya oleh peserta didik. Peserta didik dihadapkan pada cerita ringkas (dua sampai enam kalimat) yang merupakan gambaran situasi sehari-hari yang mengandung problematika yang mungkin dihadapi peserta didik dan harus direspons dengan cara memilih salah satu dari dua pilihan yang disediakan (Lihat contoh pada Lampiran II).

Satu di antara dua pilihan jawaban tersebut isinya mengandung indikasi adanya ciri kepribadian tertentu sebagaimana digambarkan oleh indikator keperilakuannya (*favourable response*) sedangkan pilihan yang lain tidak mengandung indikasi adanya ciri kepribadian tersebut (*unfavourable response*).

Tabel 4. Model Kisi-Kisi Skala Kepribadian sebagai Instrumen Penilaian terhadap Aspek Kepribadian Peserta didik

ASPEK KEPERIBADIAN	INDIKATOR KEPERILAKUAN
I. Bertanggungjawab (TJ)	a. Tidak menghindari kewajiban b. Melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan c. Menaati tata tertib sekolah d. Memelihara fasilitas sekolah
II. Percaya Diri (PD)	a. Tidak mudah menyerah b. Berani menyatakan pendapat c. Berani bertanya d. Mengutamakan usaha sendiri daripada bantuan
III. Saling Menghargai (SM)	a. Menerima pendapat yang berbeda b. Memaklumi kekurangan orang lain c. Mengakui kelebihan orang lain d. Dapat bekerjasama
IV. Bersikap Santun (SS)	a. Menerima nasihat guru b. Menghindari permusuhan dengan teman c. Menjaga perasaan orang lain
V. Kompetitif (KO)	a. Berani bersaing b. Menunjukkan semangat berprestasi c. Berusaha ingin lebih maju d. Memiliki keinginan untuk tahu

Untuk menjaga reliabilitas hasil pengukuran, maka jumlah soal dalam masing-masing aspek skala kepribadian ini hendaknya berjumlah tidak kurang dari 10 butir, meskipun indikator pada setiap aspek jumlahnya tidak sama. Dengan demikian, bila terdapat lima aspek, maka keseluruhan butir dalam skala (instrumen) minimal berjumlah 50.

3. Perilaku Berkepribadian

Sebagaimana halnya penilaian terhadap perkembangan aspek-aspek kepribadian peserta didik, penilaian terhadap perilaku berkepribadian juga bukan merupakan kegiatan semester yang terjadwal melainkan berfungsi sebagai asesmen yang dilakukan sesuai kebutuhan baik oleh pendidik maupun oleh satuan pendidikan.

Penilaian terhadap perilaku berkepribadian menghendaki adanya rumusan standar perilaku sebagaimana yang dimaksudkan oleh Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang SKL untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Rumusan standar perilaku bagi masing-

masing jenjang pendidikan ini dijadikan indikator perilaku yang dapat dinilai menggunakan rubrik (tabel yang memuat gambaran perilaku dan skor pencapaiannya berdasarkan pengamatan jangka panjang), yang contohnya tersaji dalam Tabel 5.

Tabel 5. Model Rubrik Penilaian Perilaku Berkepribadian untuk SMA/MA/SMALB*/Paket C

KRITERIA PERILAKU	Skor Pencapaian			
	0	1	2	3
Terlibat dalam berbagai kegiatan sosial				
Mematuhi tata aturan sosial				
Memanfaatkan lingkungan secara produktif				
Mengembangkan diri secara optimal				
Memanfaatkan fasilitas teknologi informasi				
Memberdayakan diri dengan belajar				
Gemar membaca dan menulis				
Menjaga kesehatan jasmani				
Menghargai karya-karya estetika				

Rubrik penilaian perilaku berkepribadian berisi deskriptor yang mengindikasikan dimilikinya bentuk-bentuk perilaku sesuai kriteria pada rubrik, yang berbeda-beda tingkat pencapaiannya mulai dari "tidak ada indikasi" (skor 0), "ada sedikit indikasi" (skor 1), "lebih banyak indikasi" (skor 2), dan "indikasi yang meyakinkan" (skor 3). Skor yang diperoleh pada masing-masing kriteria perilaku tidak untuk dijumlahkan tetapi dapat dilaporkan dalam bentuk profil yang menggambarkan bentuk perilaku mana yang relatif lebih menonjol dan yang mana yang belum tampak.

Dasar evaluasi terhadap berbagai bentuk perilaku berkepribadian adalah pengamatan jangka panjang terhadap peserta didik baik perilaku yang terjadi secara alamiah sehari-hari, perilaku yang dikondisikan lewat simulasi peran, maupun perilaku yang distimulasi lewat skenario guna memancing reaksi peserta didik. Pengamatan yang dimaksudkan tidak terbatas hanya pada pengamatan langsung yang dilakukan oleh guru kelas atau guru mata pelajaran, tetapi juga laporan pengamatan guru lain serta

mencakup pula pengamatan tidak langsung berupa laporan dari sumber-sumber lain yang dipercaya.

E. Pengelolaan dan Penafsiran Hasil Penilaian

1. Hasil Tes Pendidikan Kewarganegaraan

a. Pemberian Skor

Untuk soal dengan bentuk pilihan, skor terhadap setiap respons peserta didik pada tes adalah 1 untuk jawaban yang benar dan 0 untuk jawaban yang salah. Skor tes (X) adalah jumlah skor pada jawaban yang benar tanpa mengenakan koreksi pengurangan atau *penalty* bagi jawaban yang salah. Dengan demikian, apabila jumlah keseluruhan soal dalam tes adalah k maka rentang skor tes yang mungkin dicapai adalah minimal 0 dan maksimal k.

Untuk soal berbentuk uraian, perlu ditetapkan lebih dahulu **skor minimum dan maksimum untuk** setiap soal agar secara keseluruhan diperoleh perbandingan skor yang proporsional sesuai kompleksitas respons yang dikehendaki. Skor maksimal bagi masing-masing soal tidak perlu sama satu dengan yang lainnya karena tergantung pada kompleksitas isi yang diungkap. Penentuan besarnya skor bagi jawaban yang diberikan oleh peserta didik merupakan *rating* yang objektivitasnya perlu diusahakan oleh pendidik. Salah satu cara untuk meningkatkan objektivitas pemberian skor ini adalah dengan menentukan lebih dahulu kriteria jawaban benar (panduan penskoran) yang harus dijadikan acuan saat memberikan skor. Skor tes uraian diperoleh dari penjumlahan skor seluruh soal.

b. Penentuan Kriteria Pencapaian Kompetensi

Sejalan dengan prinsip pembelajaran berbasis kompetensi, maka kategorisasi skor hasil tes tidak dilakukan secara normatif melainkan mengacu pada kriteria pencapaian hasil belajar (*criterion-referenced*). Oleh karena itu, di samping penyajian skor hasil tes dalam wujud

angka, perlu disertai dengan deskripsi kualitatif mengenai apakah peserta didik mencapai kriteria kompetensi yang ditentukan atau belum. Kriteria kompetensi ini adalah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

KKM untuk Tes Pemahaman akan Hak dan Kewajiban Diri sebagai Warga Negara berada pada kisaran 75% dari skor maksimal (kriteria ideal mengenai ketuntasan belajar menurut Panduan Penyusunan KTSP). Dengan pertimbangan tertentu, satuan pendidikan dapat menetapkan KKM lebih rendah dari kriteria ideal tersebut dan harus diusahakan untuk meningkatkannya secara bertahap hingga mencapai 75%.

c. Penafsiran Hasil

Dengan ditetapkannya KKM, maka penafsiran hasil belajar Tes Pemahaman akan Hak dan Kewajiban Diri sebagai Warga Negara yang berupa angka adalah “tuntas – tidak tuntas”, atau “kompeten –tidak kompeten” yang ditentukan oleh KKM.

Pada kategori ‘tuntas’ yang angkanya minimal sama dengan KKM dapat dibuat gradasi lebih lanjut seperti ‘cukup’, ‘baik’, dan ‘sangat baik’.


2. Hasil Penilaian terhadap Aspek Kepribadian Peserta didik

a. Pemberian Skor

Skor terhadap setiap respons peserta didik pada skala kepribadian adalah 1 untuk jawaban yang memilih alternatif favorabel dan 0 untuk jawaban yang memilih alternatif tidak-favorabel. Penjumlahan skor pada jawaban yang favorabel dilakukan bagi masing-masing aspek, tidak untuk keseluruhan soal. Bila masing-masing aspek berisi 10 butir, maka skor maksimum bagi setiap aspek adalah 10.

b. Profil Kepribadian

Hasil penilaian terhadap aspek kepribadian individual peserta didik disajikan dalam bentuk profil yang akan lebih komunikatif bila disajikan secara grafis. Contoh profil hasil penilaian aspek kepribadian seorang peserta didik dapat dilihat pada Gambar 1.



Keterangan:
SM = Saling menghargai
TJ = Bertanggungjawab
PD = Percaya diri
SS = Bersikap santun
KO = Kompetitif

Gambar 1. Contoh Profil Hasil Penilaian terhadap Aspek Kepribadian Seorang Peserta Didik

Contoh profil pada Gambar 1. menggambarkan individu peserta didik yang memiliki tanggung jawab, sikap santun, dan kompetitif yang tinggi, sekalipun rasa saling menghargai dan rasa percaya dirinya rendah.

c. Penafsiran Profil

Deskripsi aspek kepribadian peserta didik sebagaimana yang disajikan dalam bentuk grafis pada Gambar 1, hendaknya ditafsirkan secara hati-hati karena hanya mencakup beberapa aspek kepribadian dan bukan gambaran kepribadian peserta didik secara menyeluruh.

Profil ini merupakan data pendukung dalam menilai keberhasilan proses belajar dan informasi kualitatif dalam pembinaan peserta didik lebih lanjut. Pembinaan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti orang tua peserta didik, guru pembimbing (konselor), guru Pendidikan Agama, dan lain-lain.

Dalam kasus diperolehnya profil yang tidak normal, yaitu adanya aspek yang grafiknya sangat tinggi atau sangat rendah, maka diperlukan penelusuran lebih jauh dengan berkonsultasi kepada pihak yang berkompeten, yaitu konselor pendidikan dan psikolog untuk menentukan tindak lanjut.

Begitu pula bila ditemukan kasus yang luar biasa di mana profil kepribadian anak memperlihatkan gejala yang bersifat **patologis** atau **kriminal** maka hasil evaluasi kepribadian dijadikan salah satu pertimbangan untuk **referal serta pertimbangan kelulusan** peserta didik yang bersangkutan.

3. Hasil Penilaian Perilaku Berkepribadian

a. Pemberian Skor

Pemberian skor dengan rubrik perilaku pada dasarnya adalah prosedur *rating* terhadap **konsistensi kemunculan** perilaku yang dinyatakan oleh deskriptornya.

Pendidik memberikan tanda \surd pada kolom skor yang sesuai menurut pertimbangan penilaiannya bagi masing-masing kriteria perilaku. Kisaran skor yang dapat diberikan tidak terbatas hanya sampai empat

jenjang (0-3) tapi dapat dipertajam menjadi lima bahkan enam jenjang (0-5).

Hasil rating tidak untuk dijumlahkan satu sama lain tetapi diperlakukan sebagai informasi visual mengenai kriteria perilaku mana yang telah dicapai peserta didik dan sejauhmana pencapaian itu.

b. Narasi Kualitatif

Hasil **rating** perlu diberi makna dengan **uraian** oleh pendidik sehingga dapat lebih menggambarkan dinamika perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Sekalipun **rating** brik dapat dilakukan di akhir suatu program pembelajaran, namun pemberian penilaian harus didasarkan pada proses pengalaman belajar peserta didik dan pengamatan longitudinal oleh pendidik. Oleh karena itu, pendidik harus memiliki sistem dokumentasi dan pencatatan hasil pengamatan yang baik. Buku catatan harian pendidik, perekaman suara dan perekaman video, catatan anekdot, laporan dari pendidik lain dan peserta didik di sekolah, dan masukan-masukan dari berbagai sumber yang terpercaya semua harus terdokumentasikan dan dijadikan bagian dari pertimbangan penilaian. Sekalipun subjektivitas tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, namun pendidik tetap harus berusaha semaksimal mungkin untuk memegang objektivitas dan harus memiliki dasar penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Penafsiran **Rating**

Hasil penilaian rubrik ditafsirkan berdasar skor pencapaian masing-masing kriteria perilaku sehingga dapat dilihat mana kriteria perilaku yang pencapaiannya masih belum memuaskan, yaitu yang memperoleh **rating** 0 atau 1.

Kriteria perilaku yang memperoleh skor 2 atau 3 merupakan perilaku yang memenuhi harapan. Penafsiran profil pencapaian ini harus dianalisis oleh pendidik, yaitu oleh guru kelas untuk jenjang SD atau wali kelas untuk jenjang SMP dan jenjang SMA secara terpadu, tidak

terpisah-pisah agar penafsirannya dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai perkembangan perilaku yang berkepribadian peserta didik.

F. Pelaporan dan Pemanfaatan Hasil Penilaian

1. Pelaporan Hasil Penilaian

Pelaporan hasil penilaian disampaikan kepada peserta didik, orang tua, dan satuan pendidikan. Pelaporan hasil penilaian mencakup hasil ulangan, tugas, dan pengamatan.

Nilai akhir peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama dicantumkan pada rapor dalam bentuk angka yang merupakan gabungan dari nilai tugas, nilai kinerja (praktik), nilai tengah semester, dan nilai akhir semester, untuk aspek kognitif. Nilai dalam bentuk angka tersebut disertai dengan deskripsi naratif jika berdasarkan analisis hasil ulangan akhir semester masih ada kompetensi yang belum mencapai KKM.

Nilai akhlak peserta didik yang dicantumkan dalam rapor didasarkan pada penilaian oleh guru mata pelajaran pendidikan agama dan guru mata pelajaran lain, serta konselor dalam bentuk kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

2. Pemanfaatan Hasil Penilaian

Hasil penilaian bermanfaat sebagai umpan balik bagi guru dalam upaya mengetahui tingkat keterlaksanaan dan ketercapaian program pembelajaran yang telah dilakukan, serta perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Secara rinci manfaat hasil penilaian adalah sebagai berikut.

- a. Mendorong peserta didik untuk meningkatkan intensitas dan frekuensi belajar. Dalam hal ini, guru memberikan bimbingan kepada peserta didik agar memiliki kebiasaan belajar yang positif, atau memberikan informasi tentang cara-cara belajar yang efektif. Untuk melaksanakan kegiatan ini, guru dapat **bekerja sama** dengan guru pembimbing (konselor).

- b. Mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik. Melalui kegiatan ini guru dapat mengetahui tingkat ketuntasan peserta didik dalam menguasai kompetensi. Guru dapat mengetahui KD mana yang belum dikuasai peserta didik. Pemahaman tentang hal ini sangat bermanfaat bagi guru untuk memberikan program perbaikan kepada peserta didik.
- c. Melakukan pembelajaran **tambahan** bagi peserta didik yang belum menguasai KD. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui pemberian pembelajaran kembali atau pemberian tugas kepada peserta didik. Setelah kegiatan ini dilakukan, maka guru memberikan ulangan kembali yang terkait dengan KD yang bersangkutan.

BAB IV

PENILAIAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN

Peraturan Pemerintah nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian SKL untuk semua mata pelajaran dan bahwa penilaian hasil belajar tersebut merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Selanjutnya dalam Pasal 72 ayat (1) disebutkan pula bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah memperoleh nilai minimal baik untuk, antara lain, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.

Untuk menentukan kelulusan peserta didik berdasarkan PP tersebut, satuan pendidikan tidak perlu secara khusus melakukan penilaian terhadap hasil belajar kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, melainkan dapat memanfaatkan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh pendidik (guru kelas/guru matapelajaran).

Dalam Bab I tentang Penilaian oleh Pendidik telah diuraikan bahwa hasil belajar dalam kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian terdiri atas tiga komponen, yaitu (a) pemahaman akan hak dan kewajiban diri sebagai warga negara yang dinilai melalui hasil tes mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, (b) perkembangan aspek-aspek kepribadian yang dinilai melalui skala kepribadian, dan (c) perilaku berkepribadian yang dinilai dengan rubrik.

Pada kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, hasil penilaian terhadap kepribadian dan terhadap perilaku berkepribadian tidak berupa angka dan tidak digabungkan langsung dengan nilai tes mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Guna memperoleh kesimpulan hasil belajar peserta didik, maka hasil penilaian dari ketiga komponen tersebut perlu diolah terlebih dahulu oleh wali kelas dan/atau guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

A. Pengolahan Hasil Penilaian Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Nilai angka untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dicantumkan dalam rapor semester diperoleh dari penggabungan hasil beberapa ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Penggabungan hasil beberapa ulangan dan ujian tersebut sebaiknya dilakukan dengan menggunakan angka mentah yang belum diubah menjadi nilai huruf atau menjadi nilai evaluatif. Dengan pertimbangan tertentu, pendidik dapat memberikan bobot yang berbeda bagi masing-masing ulangan dan ujian sebelum dijumlahkan menjadi angka akhir.

Begitu pula untuk kenaikan kelas, nilai akhir harus merupakan gabungan dari nilai-nilai ulangan, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester kedua yang masing-masing dapat diberi bobot berbeda oleh pendidik.

Dengan diperolehnya angka akhir, maka KKM yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan dapat digunakan untuk menentukan apakah peserta didik dinyatakan lulus mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan dapat naik kelas atau tidak.

B. Pengolahan Hasil Penilaian Aspek Kepribadian dan Perilaku Berkepribadian

Sekalipun hasil penilaian terhadap aspek kepribadian dan perilaku berkepribadian lebih ditekankan pemanfaatannya pada tujuan pembinaan peserta didik, namun satuan pendidikan harus menggunakannya sebagai salah satu dasar pertimbangan kenaikan kelas atau kelulusan peserta didik dari suatu jenjang pendidikan.

Dalam pengambilan keputusan kenaikan kelas, pemanfaatan hasil penilaian terhadap kedua komponen tersebut harus lebih mengutamakan tujuan pembinaan peserta didik. Oleh karena itu, pendidik dan satuan pendidikan dapat menentukan sendiri batas minimal kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik agar naik kelas.

Untuk pengambilan keputusan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan maka kriteria kelulusan ditentukan sebagai berikut.

a. Aspek Kepribadian

Pada profil kepribadian yang menggunakan skala 0-10, bila maksimal hanya ada 1 (satu) aspek kepribadian yang memperoleh skor kurang dari 5 maka peserta didik lulus dengan nilai 'baik'. Bila tidak ada aspek kepribadian yang memperoleh skor kurang dari 7 maka peserta didik lulus dengan nilai 'sangat baik'.

b. Perilaku Berkepribadian

Pada rubrik yang berisi beberapa kriteria perilaku dan menggunakan skala 0-3 (empat jenjang pencapaian) maka peserta didik dinyatakan lulus dengan nilai 'baik' apabila minimal 50% dari kriteria perilaku memperoleh skor pencapaian minimal 2. Bila kriteria perilaku yang memperoleh skor pencapaian minimal 2 banyaknya lebih dari 75% maka peserta didik dinyatakan lulus dengan nilai 'sangat baik'.

C. Penentuan Kelulusan untuk Kelompok Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian

Ada dua kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dalam penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, yaitu menyelenggarakan ujian sekolah dan menyelenggarakan rapat dewan pendidik untuk menentukan nilai akhir setiap peserta didik pada kelompok mata pelajaran tersebut.

Ujian sekolah dilakukan untuk mengukur penguasaan kompetensi peserta didik dalam aspek kognitif, sedangkan aspek afektif dinilai oleh guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan guru mata pelajaran lainnya serta konselor melalui pengamatan.

Penentuan nilai akhir peserta didik dalam mata pelajaran kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian ditetapkan melalui rapat

dewan pendidik berdasarkan hasil ujian sekolah dengan mempertimbangkan penilaian oleh pendidik.

Penetapan kelulusan mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian mengikuti aturan yang ditetapkan dalam POS ujian sekolah. Pada Pasal 72 ayat (1) dinyatakan bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: (a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran, (b) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan, (c) lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (d) lulus Ujian Nasional.

Untuk memberikan hasil akhir tunggal bagi kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian maka hasil penilaian terhadap hasil belajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, hasil penilaian terhadap perkembangan aspek-aspek kepribadian, dan hasil penilaian terhadap perilaku berkepribadian dipertimbangkan sekaligus.

Pedoman penentuan kelulusannya adalah sebagai berikut:

- a. Peserta didik dinyatakan 'tidak lulus' apabila hanya ada satu di antara ketiga komponen termaksud bernilai minimal baik.
- b. Peserta didik dinyatakan lulus dengan 'baik' apabila ujian sekolah lulus dan paling tidak satu di antara dua komponen lainnya memperoleh nilai minimal baik.
- c. Peserta didik dinyatakan lulus dengan 'sangat baik' apabila ujian sekolah lulus dengan nilai sangat baik dan dua komponen lainnya memperoleh nilai sangat baik atau baik.

Tabel 6. Penentuan Kelulusan untuk Kelompok Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian

Predikat Hasil Akhir	Komponen KMP Kewarganegaraan dan Kepribadian		
	PENDIDIKAN KEWARGA-NEGARAAN	KEPRIBADIAN	PERILAKU
TIDAK LULUS	Lulus (Nilai B atau SB)	Kurang	Kurang
	Tidak Lulus	Baik atau Sangat Baik	Kurang
	Tidak Lulus	Kurang	Baik atau Sangat Baik
LULUS dengan nilai BAIK	Lulus (Nilai B atau SB)	Baik atau Sangat Baik	Kurang
	Lulus (Nilai B atau SB)	Kurang	Baik atau Sangat Baik
	Lulus (nilai B)	Baik atau Sangat Baik	Baik atau Sangat Baik
LULUS dengan nilai SANGAT BAIK	Lulus (nilai SB)	Sangat Baik	Sangat Baik
	Lulus (nilai SB)	Sangat Baik	Baik
	Lulus (nilai B)	Sangat Baik	Sangat Baik
	Lulus (nilai SB)	Baik	Sangat Baik

Keterangan:

B : Baik

SB : Sangat Baik

Dengan ditetapkannya nilai akhir tunggal untuk kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, maka nilai akhir ini harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta didik dari suatu jenjang pendidikan.

LAMPIRAN

Lampiran I: *Contoh Soal dalam Tes Pemahaman*

Jenjang Pendidikan: SMP Kelas VII Semester I

Standar Kompetensi : Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Kompetensi Dasar : Mendeskripsikan hakikat norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan, yang berlaku dalam masyarakat

Indikator Keprilakuan : Memberi contoh norma yang berlaku di masyarakat

1. Bentuk soal Uraian

Berikan masing-masing satu contoh perilaku yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan ketika sedang bertamu !

2. Bentuk soal Pilihan-Ganda

Di antara perilaku berikut ini, manakah yang tidak boleh dilakukan ketika sedang bertamu?

- a) Membicarakan masalah keluarga
- b) Memulai pembicaraan
- c) Pulang tanpa diketahui tuan rumah
- d) Ikut makan bersama tuan rumah

3. Bentuk soal Benar-Salah

Ketika sedang bertamu kita tidak boleh membicarakan masalah keluarga.

B - S

Lampiran II: Contoh Soal dalam Skala Kepribadian

1. Untuk Aspek TANGGUNG JAWAB

Tanpa sengaja Anda menenggol kaca spion kendaraan orang lain di tempat parkir sehingga pecah. Tidak seorang pun yang melihat kejadian tersebut.

Apa yang Anda lakukan?

- a) Berusaha mencari pemiliknya untuk menawarkan ganti rugi
- b) Menganggap itu hanya musibah yang dapat terjadi pada siapa saja.

2. Untuk Aspek KOMPETITIF

Anda merasa telah cukup belajar untuk menghadapi ujian. Ternyata hasil ujian Anda di bawah nilai rata-rata teman sekelas.

Apa arti kejadian itu bagi Anda?

- a) Memang setiap orang memiliki keunggulan masing-masing
- b) Mendorong saya untuk belajar lebih giat

Keterangan :

Pilihan a pada soal 1 dan pilihan b pada soal 2 adalah respons favorabel yang berisi indikasi adanya aspek kepribadian termaksud dan karenanya diberi skor 1.

Pilihan b pada soal 1 dan pilihan a pada soal 2 adalah respons tidak-favorabel yang tidak berisi indikasi adanya aspek kepribadian termaksud dan karenanya diberi skor 0.